



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/A/27773/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (RUMAH
JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA MUH. FAOZAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa rumah negara yang berlokasi di Jalan Selamanik Nomor 16A Kutabanjarnegara Banjarnegara telah ditetapkan sebagai Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/III/SK/309/2013 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I Jabatan di Lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Banjarnegara;
 - b. bahwa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberikan izin penghunian kepada Muh. Faozan dan dalam rangka tertib administrasi perlu diterbitkan keputusan mengenai penunjukan penghuniannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) Kementerian Kesehatan kepada Muh. Faozan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan

- Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/III/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pemberian Izin Penghunian (PIP) dan Surat izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (RUMAH JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA MUH. FAOZAN.

- KESATU : Menunjuk Rumah Negara : Jalan Selamanik Nomor 16A
Kutabanjarnegara Banjarnegara
Golongan dan Klas/Tipe : I (Jabatan)/60 m²
Untuk ditempati : Muh. Faozan
NIP : 196903301992031002
Jabatan : Kepala Balai Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan
Banjarnegara
Pangkat/Gaji Pokok : Pembina Tingkat I, IV/b,
Rp4.748.500,00
Terhitung mulai : 1 April 2020
Uang sewa perbulan : Rp23.000,00
- KEDUA : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU terhitung sejak rumah tersebut di tempati oleh yang
bersangkutan yaitu sejak tanggal 20 Juni 2023, dengan
memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh
Bendahara Gaji dan harus disetor langsung ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1
(satu) bukti setor kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang
Milik Negara.
- KETIGA : Penghuni wajib melaksanakan ketentuan Penghunian Rumah
Negara Golongan I Jabatan yang telah ditandatangani di atas
meterai dan diketahui oleh Pimpinan Satuan Kerja yang menjadi
satu kesatuan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA tidak ditaati oleh penghuni, maka izin penghunian yang
diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang
timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada
yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan yang
bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Balai
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Banjarnegara.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2023

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarnegara;
7. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Banjarnegara;
8. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan; dan
9. Bendahara/pembuat daftar gaji Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Banjarnegara.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003